

MENAKAR KONTRIBUSI PENDAPATAN PAJAK DAERAH SEKTOR PARIWISATA TERHADAP PAD KOTA BATU DI MASA PANDEMI

Dwi Putri Ayu Setyoningrum
Politeknik Keuangan Negara STAN

Ria Dewi Ambarwati
Politeknik Keuangan Negara STAN

Alamat Korespondensi: riadewi@pknstan.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Diterima Pertama
[05 12 2022]

Dinyatakan Diterima
[23 12 2022]

KATA KUNCI:
Covid-19, Kontribusi, PAD, Pajak daerah, Pariwisata.

KLASIFIKASI JEL:
H24

ABSTRAK

This study aims to describe the realization of Local Own Revenue, tax revenue in the tourism sector, and to measure the contribution of local tax revenue in the tourism sector to Batu City's Local Original Revenue (PAD) before and during the Covid 19 pandemic. The data used in this study were sourced from Report on the Realization of the Batu City Government Budget for the 2015-2020 budget and the results of interviews. This study uses a descriptive method with a quantitative and qualitative approach. This study concludes that the covid pandemic caused a decrease in PAD, local taxes in the tourism sector, and the level of contribution of local taxes in the tourism sector to PAD. During the pandemic, the realization of PAD and local taxes in the tourism sector exceeded the estimated revenue set, but experienced a decrease compared to the realization before the Covid 19 pandemic.

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan realisasi Pendapatan Asli Daerah, pendapatan pajak di sektor pariwisata, serta menakar kontribusi pendapatan pajak daerah di sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batu sebelum dan di masa pandemi Covid 19. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Batu tahun anggaran 2015-2020 dan hasil wawancara. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pandemi covid mengakibatkan penurunan PAD, pajak daerah di sektor pariwisata, dan tingkat kontribusi pajak daerah di sektor pariwisata terhadap PAD. Di masa pandemi realisasi PAD dan pajak daerah di sektor pariwisata melebihi estimasi pendapatan yang ditetapkan, akan tetapi mengalami penurunan jika dibandingkan dengan realisasi sebelum pandemi Covid 19.

1. PENDAHULUAN

Salah satu faktor yang mendukung kemajuan suatu daerah adalah tersedianya pembiayaan yang memadai, termasuk Pendapatan Asli Daerah (Effendi, 2022). Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerahnya (Republik Indonesia, 2004). PAD dapat menjadi tolak ukur kemandirian suatu daerah. Menurut Halim (2012) dalam Oktrivina et al. (2020) kemandirian keuangan suatu daerah menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Semakin tinggi PAD pada suatu daerah, maka rasio kemandirian daerah juga akan semakin tinggi (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2011). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 menyebutkan bahwa salah satu sumber perolehan PAD adalah pajak daerah. Di antara pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota adalah pajak restoran, pajak hotel, dan pajak hiburan. Menurut Pratama (2017) dan Karini & Agustiani (2019), pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan merupakan pajak daerah di sektor pariwisata. Pendapatan pajak daerah dari sektor pariwisata tentunya tidak terlepas dari jumlah wisatawan yang berkunjung ke daerah tersebut.

Pandemi covid-19 yang mulai mewabah sejak tahun 2020 mendorong Presiden Republik Indonesia untuk menetapkan Covid-19 menjadi darurat kesehatan masyarakat dan harus segera dilakukan upaya penanggulangan. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 tersebut ditindaklanjuti oleh Menteri Kesehatan dengan memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan membatasi kegiatan masyarakat di tempat atau fasilitas umum (Kementerian Kesehatan, 2020). Deputi Bidang Kebijakan Strategis Kememparekraf dalam Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (2021a) menyatakan bahwa kebijakan pemberlakuan PSBB di beberapa daerah berdampak pada merosotnya jumlah wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia mengalami penurunan drastis sejak awal pandemi (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2021b). Di daerah, Purwaningsih & Sunaningsih (2021) menemukan hal yang sama. Jumlah wisatawan baik domestik maupun manca negara sepanjang tahun 2020 di Kabupaten Magelang merosot sangat drastis dari tahun sebelumnya.

Puncak penurunan terjadi pada April 2020 dengan jumlah wisatawan hanya mencapai 158 ribu. Sepanjang tahun 2020 jumlah wisatawan mancanegara yang masuk ke Indonesia mencapai 4.052 juta orang. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jumlah tersebut hanya berkisar 25% dari

jumlah wisatawan mancanegara pada tahun 2019 (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2021a)

Gambar 1.1 Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Indonesia tahun 2011-2020



Sumber: Diolah dari (BPS, 2021)

Gambar 1.1 menunjukkan pertumbuhan positif kunjungan wisatawan mancanegara sejak 2011 sampai dengan sebelum tahun 2020. Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mencapai puncaknya pada tahun 2019 dengan total kunjungan sebanyak 16,1 juta. Jumlah ini setara dengan 15,24% dari total kunjungan wisatawan mancanegara selama satu dekade sejak 2011 sampai dengan 2020 sebanyak 105,69 juta kunjungan. Namun sayang pertumbuhan positif tersebut harus terhenti di tahun 2020 seiring dengan merebaknya pandemi Covid-19. Sejumlah negara termasuk Indonesia mengeluarkan beberapa kebijakan pembatasan perlintasan bagi orang asing untuk masuk ke Indonesia (BPS, 2021). Pembatasan arus wisatawan antar negara yang dilakukan oleh pemerintah di berbagai negara secara otomatis mengakibatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara menurun drastic (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2021a) Sebagaimana ditunjukkan oleh Gambar 1.1, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada masa pandemi tahun 2020 turun sebesar Rp12 juta atau 74,84% dibandingkan dengan jumlah kunjungan wisatawan sebelum pandemi.

Pandemi covid dan respon kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah berdampak signifikan pada anggaran pemerintah (Auerbach et al., 2020). Di Indonesia, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam menanggulangi pandemi Covid tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan, tapi juga sektor pariwisata dan ekonomi. Pujowati & Sufaidi (2021) menemukan bahwa pemberlakuan PSBB sebagai salah satu bentuk kebijakan pemerintah dalam menanggulangi pandemi Covid-19 mengakibatkan masyarakat menengah ke bawah mengalami kesulitan ekonomi. Dampak pemberlakuan PSBB juga berpengaruh pada pariwisata di beberapa daerah. Yasintha et al (2022) mengungkapkan bahwa Kabupaten Gianyar, sebagai bagian dari wilayah Bali yang menggantungkan perekonomiannya pada sektor pariwisata menjadi salah satu daerah yang turut mengalami keterpurukan. Sektor pariwisata di Kabupaten Gianyar seolah mati suri. Sementara dampak yang sangat dirasakan oleh Kabupaten Magelang ialah penurunan pendapatan dari sektor

Menakar Kontribusi Pendapatan Pajak Daerah Sektor Pariwisata Terhadap PAD Kota Batu Di Masa Pandemi

Setyoningrum, D.P.A., Ambarwati, R.D.

wisata yakni retribusi tempat rekreasi dan olahraga pada tahun 2020 (Purwaningsih & Sunaningsih, 2021)

Kota Batu sebagai salah satu destinasi wisata populer di Indonesia juga termasuk yang terkena dampak pemberlakuan kebijakan PSBB. Jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Batu menurun dibandingkan tahun sebelum terjadi pandemi (BPS Kota Batu, 2020).

Gambar 1.2 Kunjungan Wisata Kota Batu



Sumber: Diolah dari BPS Kota Batu (2020)

Selaras dengan trend kunjungan wisata di Indonesia yang terus meningkat sebelum pandemi menyapa di awal tahun 2020, kunjungan wisata Kota Batu juga menunjukkan hal yang sama. Gambar 1.2 menunjukkan sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 jumlah kunjungan wisata di kota yang terletak di wilayah Provinsi Jawa Timur ini tumbuh positif. Puncak kunjungan juga terjadi di tahun 2019. Sebanyak 6juta wisatawan memadati Kota Batu di tahun tersebut. Akan tetapi lagi-lagi pandemi Covid-19 memupuskan harapan daerah-daerah wisata termasuk Kota Batu. Tahun 2020 menjadi tahun yang tidak mudah untuk pariwisata Kota Batu sebab jumlah kunjungan wisata turun 4,15juta atau 69% dari kunjungan wisata pada tahun terakhir sebelum pandemi.

Penurunan jumlah kunjungan wisatawan disinyalir akan mengakibatkan penurunan pendapatan pajak daerah dari sektor pariwisata di Kota Batu yang meliputi pendapatan dari tempat wisata, restoran, dan perhotelan. Hardianto et al (2021) menemukan bahwa menurunnya jumlah wisatawan di Kota Batu pada tahun 2020 diikuti dengan menurunnya PAD di Kota tersebut pada tahun yang sama. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk menelisik realisasi penerimaan PAD dan kontribusi pajak daerah di sektor pariwisata terhadap PAD Pemerintah Kota Batu sebelum dan semasa pandemi Covid-19.

Fikri & Mardani(2017) menemukan bahwa pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan memiliki pengaruh terhadap PAD Kota Batu tahun 2012-2016. Sementara Yulia (2020) menemukan bahwa pajak hiburan dan pajak reklame secara signifikan memengaruhi PAD Kota Bogor pada periode 2014 sampai dengan 2018. Prasetyaningtyas & Ratnawati (2022) menemukan bahwa secara parsial pajak restoran, pajak hotel, dan pajak reklame secara signifikan memengaruhi PAD pemerintah

kabupaten/kota di Surabaya, Sidoarjo, Malang, dan Batu. Hal berbeda ditemukan oleh Dwi Maya (2014). Ia menemukan bahwa pajak hotel dan pajak restoran tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD Kota Batu. Selaras dengan Dwi Maya (2014), Karini & Agustiani (2019) menemukan bahwa secara parsial pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap PAD, namun secara simultan ketiga pajak yang merupakan komponen pendapatan sektor pariwisata berpengaruh secara signifikan terhadap PAD.

Berbeda dengan penelitian yang sudah ada, penelitian ini berfokus pada pendapatan pajak daerah di sektor pariwisata yang terdiri dari pendapatan pajak hotel, restoran, dan hiburan. Penelitian ini juga akan melihat capaian realisasi PAD dan pajak daerah dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan, berikut kontribusinya terhadap PAD Kota Batu sebelum dan semasa pandemi Covid 19. Selain menganalisis data secara kuantitatif deskriptif, penelitian ini juga menggunakan metode wawancara untuk menggali informasi lebih lanjut dari objek penelitian terkait dampak pandemi Covid-19 terhadap realisasi penerimaan PAD dan pendapatan pajak daerah di Kota Batu, terkhusus pendapatan pajak dari sektor pariwisata

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan realisasi PAD dan pendapatan pajak daerah dari sektor pariwisata pada Pemkot Batu sebelum dan semasa pandemi Covid-19. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui kontribusi pendapatan pajak daerah dari sektor pariwisata terhadap PAD Pemerintah Kota Batu.

2. KERANGKA TEORI

2.1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan daerah merupakan hak pemerintah daerah (pemda) berupa nilai yang dapat menambah kekayaan bersih daerah. Pendapatan daerah dapat diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain Lain Pendapatan Yang Sah (Republik Indonesia, 2003). Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) mengelompokkan pendapatan pemerintah menjadi pendapatan Laporan Operasional (LO) yang berbasis akrual dan pendapatan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang berbasis kas.

Sebagai salah satu komponen dalam pendapatan daerah, PAD merupakan perwujudan dari asas desentralisasi yang bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada pemda agar dapat mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerahnya masing-masing. PAD menjadi hak daerah dan diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih daerah (Republik Indonesia, 2004). Pendapatan Asli Daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

2.2. Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan salah satu komponen PAD yang diharapkan dapat mendanai pelaksanaan pemerintahan daerah. Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa pajak daerah dapat dipungut oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kota/kabupaten. Di antara pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota adalah pajak restoran, pajak hotel, dan pajak hiburan. Oleh Pratama (2017) pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan disebut sebagai pajak daerah di sektor pariwisata.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, pariwisata merupakan berbagai macam kegiatan wisata yang didukung dengan fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, dan pemerintah. Dari berbagai layanan tersebut, pengunjung sebagai penerima layanan akan dikenakan pajak oleh pemda. Pajak tersebut akan menyumbang perolehan penerimaan pajak daerah di sektor pariwisata sekaligus menambah PAD kabupaten/kota terkait. Pajak Daerah di sektor pariwisata merupakan penerimaan daerah yang bersumber dari pendapatan pajak yang berhubungan langsung dengan sektor pariwisata atau fasilitas dan layanan yang diberikan oleh masyarakat, pengusaha, atau pemerintah kepada para wisatawan.

2.3. Pajak Hotel

Pajak Hotel adalah salah satu pajak daerah yang dikelola oleh kabupaten atau kota. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Hotel merupakan pajak yang dipungut atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Pajak Hotel yang terutang akan dipungut di kabupaten atau kota tempat hotel berlokasi. Pajak ini akan menambah realisasi penerimaan pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten atau kota tersebut. Dalam UU Nomor 1 tahun 2022 yang mencabut UU Nomor 28 tahun 2009, jasa perhotelan merupakan salah satu objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Jasa perhotelan yang dimaksud adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya. Terkait dengan topik penelitian dengan data laporan keuangan tahun 2015 sampai dengan 2020, maka penelitian ini mengacu pada definisi pajak hotel menurut UU Nomor 28 Tahun 2009.

2.4. Pajak Restoran

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyebutkan bahwa Pajak Restoran adalah pajak yang dipungut atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pajak Restoran dikenakan atas pelayanan restoran berupa pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi langsung di restoran maupun di luar restoran. Pajak Restoran yang terutang akan

dipungut di kabupaten atau kota tempat restoran berlokasi. Pajak restoran akan menambah realisasi pendapatan daerah sekaligus menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten atau kota tersebut. Dalam UU Nomor 1 tahun 2022 yang mencabut UU Nomor 28 tahun 2009, pelayanan restoran termasuk dalam objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebagaimana jasa perhotelan.

2.5. Pajak Hiburan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mendefinisikan pajak hiburan sebagai pajak yang dipungut atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan yang dikenakan Pajak Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dapat dinikmati dengan dipungut bayaran. Sebagaimana halnya dengan pajak hotel dan pajak restoran, pajak hiburan yang terutang akan dipungut di kabupaten atau kota tempat hiburan diselenggarakan. Realisasi penerimaan pajak hiburan tidak hanya akan menambah realisasi penerimaan pendapatan pajak daerah, akan tetapi juga menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten atau kota tersebut. Jenis hiburan yang dikenakan Pajak Hiburan antara lain a) tontonan film; b) pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana; c) kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya; d) pameran; e) diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya; f) sirkus, akrobat, dan sulap; g) permainan bilyar, golf, dan bowling; h) pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan; i) panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center); dan j) pertandingan olahraga.

2.6. Kontribusi

Kontribusi adalah besaran sumbangan yang diberikan atas sebuah kegiatan yang dilaksanakan (Handoko, 2013) dalam Nooraini et al (2018). Menurut Halim (2012) kontribusi adalah seberapa banyak pengaruh atau peran serta penerimaan retribusi daerah, pajak daerah, dan lain-lain PAD terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Analisis kontribusi digunakan untuk menggambarkan seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari retribusi sektor wisata terhadap pendapatan asli daerah (Purwaningsih dan Sunaningsih, 2021). Halim (2012) memberikan rumusan Kontribusi sebagai berikut:

$$Kontribusi = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Nilai kontribusi pajak daerah dikategorikan dalam enam kategori berikut:

Tabel 2.1 Kriteria Nilai Kontribusi

Ukuran	Kategori
>50%	Sangat baik
40%-50%	Baik
30%-40%	Cukup Baik
20%-30%	Sedang
10%-20%	Kurang

0,0-10%	Sangat kurang
---------	---------------

Sumber: Halim (2012)

2.7. Penelitian terdahulu

Beberapa literatur menyatakan bahwa pendapatan daerah merupakan salah satu komponen PAD yang secara signifikan berpengaruh pada pendapatan asli daerah baik di pemerintah daerah tingkat provinsi maupun pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota. Effendi (2022) menemukan bahwa seluruh pajak daerah secara signifikan memengaruhi PAD Kota Bandung selama masa pandemi Covid-19. Sementara Yulia (2020) menemukan bahwa pajak hiburan dan pajak reklame secara signifikan memengaruhi PAD Kota Bogor pada periode 2014 sampai dengan 2018. Arifiyanti & Didik Ardiyanto (2022) menganalisis realisasi penerimaan pajak daerah terhadap PAD di Kabupaten dan Kota Se-Jawa Tengah. Hasil penelitian mengindikasikan beberapa komponen penerimaan pajak daerah menurun dan beberapa komponen penerimaan pajak daerah yang lain meningkat selama pandemi Covid-19. Purwaningsih & Sunaningsih (2021) menganalisis kontribusi retribusi pariwisata terhadap PAD Kabupaten Magelang sebelum dan sesudah pandemi covid-19. Hasil penelitian menunjukkan adanya penurunan kontribusi retribusi pariwisata terhadap PAD tahun 2019. Prasetyaningtyas & Ratnawati (2022) menemukan bahwa secara parsial pajak restoran, pajak hotel, dan pajak reklame secara signifikan memengaruhi PAD pemerintah kabupaten/kota di Surabaya, Sidoarjo, Malang, dan Batu. Ini berbeda dengan penelitian (Dwi Maya (2014) yang menemukan bahwa pajak hotel dan pajak restoran tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD Kota Batu. Selaras dengan Dwi Maya (2014) Maya (2014), Karini & Agustiani (2019) menemukan bahwa secara parsial pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap PAD, Namun secara simultan ketiga pajak yang merupakan komponen pendapatan sektor pariwisata berpengaruh secara signifikan terhadap PAD. Fikri & Mardani (2017) menemukan bahwa pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan memiliki pengaruh terhadap PAD Kota Batu tahun 2012-2016.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Metode penelitian deskriptif kuantitatif adalah suatu metode yang bertujuan untuk membuat gambar atau deskriptif tentang suatu keadaan secara objektif yang menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut serta penampilan dan hasilnya (Arikunto, 2006). Sementara menurut (Bungin, 2010) penelitian deskriptif kuantitatif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan, menjelaskan, atau meringkaskan berbagai kondisi, situasi, fenomena,

atau berbagai variabel penelitian menurut kejadian sebagaimana adanya yang dapat dipotret, diwawancara, diobservasi, serta yang dapat diungkapkan melalui bahan-bahan dokumenter

Metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif digunakan untuk menggambarkan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah, realisasi penerimaan pajak daerah di sektor pariwisata, dan kontribusi pendapatan pajak daerah di sektor pariwisata terhadap PAD Pemerintah Kota Batu sebelum dan semasa pandemi Covid-19. Untuk mengetahui tingkat kontribusi pendapatan pajak daerah di sektor pariwisata terhadap PAD Pemerintah Kota Batu, penelitian ini menggunakan analisis rasio kontribusi. Metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif digunakan untuk menggali informasi lebih dalam terkait dampak pandemi Covid-19 terhadap realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya dari pajak daerah di sektor pariwisata

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan wawancara. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer berupa hasil wawancara dengan Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Pengawasan Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Batu. Sedangkan data sekunder berupa Laporan Keuangan Pemerintah Kota Batu yang diperoleh dari Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Batu, serta informasi lain terkait dengan topik penelitian yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, peraturan, dan undang-undang.

4. HASIL PENELITIAN

4.1. Realisasi PAD Pemkot Batu sebelum dan sesudah pandemi Covid-19

Menurut Undang-undang tentang Keuangan Negara, pendapatan daerah dapat diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain Lain Pendapatan Yang Sah. Laporan Realisasi Anggaran Pemkot Batu menunjukkan bahwa pendapatan daerah tahun 2015 sampai dengan 2019 mengalami pertumbuhan positif dan mengalami penurunan ketika memasuki masa pandemi di tahun 2020.

Gambar 4.1 Pendapatan Daerah Pemkot Batu




Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batu (2020), diolah.

Menakar Kontribusi Pendapatan Pajak Daerah Sektor Pariwisata Terhadap PAD Kota Batu Di Masa Pandemi

Setyoningrum, D.P.A., Ambarwati, R.D.

Gambar 4.1 menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun penerimaan pendapatan daerah Pemkot Batu masih didominasi oleh pendapatan transfer. PAD menjadi penyumbang terbesar kedua pada penerimaan pendapatan daerah di Kota Batu sejak tahun 2016 sampai dengan 2020, disusul kemudian dengan pendapatan lain-lain.

Gambar 4.2 Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Pemkot Batu



Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batu (2020), diolah.

Gambar 4.2 menunjukkan bahwa PAD mengalami pertumbuhan positif sejak tahun 2015 sampai dengan 2019. Realisasi tertinggi terjadi pada tahun 2019 dengan perolehan PAD sebesar Rp183,72 miliar, namun kemudian turun drastis pada tahun 2020 menjadi 136,77 miliar. Menurunnya realisasi PAD pada tahun 2020 ini seiring dengan menurunnya jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Batu sebagaimana tersebut pada Gambar 1.2.

Informan A selaku Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Pengawasan Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Batu menjelaskan penyebab turunnya PAD dan jumlah kunjungan wisatawan di Kota Batu sebagai berikut:

“Pada tahun 2020, Pandemi Covid-19 berdampak pada semua kegiatan masyarakat termasuk berdampak dalam sosial dan ekonomi. Ketika mobilitas masyarakat dibatasi, mengakibatkan orang yang akan pergi berwisata ke Kota Batu, orang yang ingin menginap di Hotel, orang yang ingin masuk ke Taman Wisata, orang yang ingin membeli produk Kota Batu, dan sebagainya akan terdampak.” – Transkrip wawancara informan A tanggal 12 November 2020.

Penjelasan yang disampaikan oleh informan A mengamini temuan Yasintha et al. (2022), Purwaningsih & Sunaningsih (2021) bahwa kebijakan pemberlakuan PSBB juga berpengaruh pada sektor pariwisata. PSBB membuat tempat wisata di Kota Batu sepi sehingga pajak yang biasa dipungut dari pendapatan di sektor pariwisata seperti pendapatan hotel, pendapatan hiburan, dan pendapatan restoran menurun. Menurunnya pajak daerah berdampak pada menurunnya PAD di Kota Batu.

Kontribusi PAD dalam pendapatan daerah Pemkot Batu menunjukkan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal (RDDF). Rasio ini menunjukkan

kemampuan Pemkot Batu dalam meningkatkan PAD untuk membiayai pembangunan daerahnya. RDDF juga menggambarkan besarnya campur tangan pemerintah pusat dalam pembangunan daerah dan tingkat kesiapan pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah (Purba & Hutabarat, 2017).

Tabel 4.1 Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah Pemkot Batu

Akun	2015	2016	2017	2018	2019	2020
PAD	104,23	109,53	149,42	162,57	183,72	136,77
Pendapatan daerah	725,75	803,45	849,44	984,93	989,39	893,05
RDDF (%)	14,36	13,63	17,59	16,51	18,57	15,31

Sumber:(2020), diolah

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa RDDF Pemkot Batu berkisar antara 14,36 sampai dengan 18,57 persen sejak tahun 2015 sampai dengan 2020. Berdasarkan skala interval RDDF (Purba & Hutabarat, 2017) prosentase tersebut mengindikasikan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh Pemkot Batu masih kurang untuk membiayai pembangunan daerah.

Terkait dengan capaian realisasi pendapatan dibandingkan dengan anggaran, dalam kurun waktu 2015 sampai dengan 2020, realisasi PAD Pemkot Batu cenderung melampau anggaran atau target pendapatan yang telah di rencanakan. Dalam kurun waktu tersebut, hanya di tahun 2016 realisasi PAD tidak dapat mencapai target penerimaan. Tingkat realisasi pada tahun tersebut hanya berkisar 93,02% dari anggaran penerimaan yang ditetapkan.

Tabel 4.2 Realisasi PAD Pemkot Batu (Dalam miliar Rp)

Tahun	Anggaran	Realisasi	Persentase
2015	97,93	104,23	106,44%
2016	117,75	109,53	93,02%
2017	145,87	149,42	102,44%
2018	143,85	162,57	113,02%
2019	160,39	183,72	114,55%
2020	110,95	136,77	123,28%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Batu (2020) diolah

Tabel 4.2 menunjukkan capaian realisasi PAD dibandingkan dengan anggaran. Di masa pandemi Covid-19 yaitu tahun 2020, realisasi PAD Pemkot Batu mencapai 136,77 miliar. Meskipun turun secara nominal dibandingkan dengan tahun 2019, angka tersebut masih melampaui 23,38% dari target penerimaan yang dianggarkan. Pencapaian tersebut tidak terlepas dari perubahan yang dilakukan oleh Pemkot Batu atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batu Tahun Anggaran 2020.


Berdasarkan hasil wawancara dengan informan A, diperoleh informasi berikut:

“Tidak hanya di Kota Batu, di seluruh Pemerintah Kabupaten atau Kota terdampak oleh Pandemi Covid-19. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian kembali dalam APBD baik dari sisi Pendapatan ataupun Belanja.”-

Transkrip wawancara informan A tanggal 12 November 2020

Perubahan APBD dilakukan seiring dengan semakin mewabahnya Covid-19 dan sebagai tindak lanjut atas terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional.

Gambar 4.3 Realisasi PAD Pemkot Batu




Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Batu (2020), diolah

Gambar 4.3 menunjukkan anggaran dan realisasi PAD Pemkot Batu dalam kurun waktu 2015 sampai dengan 2020. Anggaran Pendapatan Asli Daerah Kota Batu tahun 2020 sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Wali Kota Batu Nomor 97 Tahun 2019 adalah sebesar Rp207.025.000.000,00. Berdasarkan Peraturan Walikota Batu Nomor 47 Tahun 2020 yang dijabarkan kembali dengan Peraturan Walikota Batu Nomor 93 Tahun 2020, anggaran Pendapatan Asli Daerah Pemkot Batu tahun anggaran 2020 diubah menjadi Rp110.947.791.067,00. Perubahan anggaran PAD ini menjadi salah satu faktor yang mendorong Pemkot Batu dalam pencapaian target penerimaan yang dianggarkan.

4.2. Realisasi Pendapatan Pajak Daerah di Sektor Pariwisata Pemkot Batu Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19

Pendapatan Pajak Daerah Pemkot Batu memberikan kontribusi besar dalam realisasi penerimaan PAD Kota Batu di masa sebelum pandemi Covid-19 mewabah. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Pemkot Batu tahun 2015-2020, pendapatan pajak daerah menyumbang 76 (tujuh puluh enam) sampai dengan 87 (delapan puluh tujuh) persen dari total PAD Kota Batu. Mengamini hal ini, informan A juga mengatakan bahwa pajak daerah merupakan primadona dari PAD di Pemkot Batu.

Gambar 4.4 Realisasi Pajak Daerah Pemkot Batu



Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Batu (2020) diolah

Gambar 4.4 menunjukkan bahwa selama tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, penerimaan pendapatan pajak daerah berfluktuasi dan mencapai titik terendah di tahun 2017 dengan capaian 76% dari total PAD. Memasuki tahun 2018 pajak daerah mengalami pertumbuhan positif sampai dengan tahun 2019. Seperti halnya PAD, pada tahun 2020, pendapatan pajak daerah mengalami penurunan sangat signifikan dari semula Rp 160,16miliar di tahun 2019 menjadi Rp114,72miliar. Penurunan ini mengakibatkan menurunnya kontribusi pendapatan pajak daerah terhadap PAD semula 87% di tahun 2019 menjadi 13% di tahun 2020.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah, jenis Pajak Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kota Batu terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Dari jenis pajak daerah tersebut, pajak daerah di sektor pariwisata yang terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan menyumbang 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 52 (lima puluh dua) persen dari total Pendapatan Pajak Daerah Kota Batu. Hal ini menjadi suatu hal yang dimahfumi mengingat Kota Batu adalah kota wisata.

Gambar 4.5 Kontribusi Pajak Daerah di Sektor Pariwisata Terhadap Pajak Daerah Pemkot Batu



Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Batu (2020)

Gambar 4.5 menunjukkan penurunan realisasi pendapatan pajak daerah di sektor pariwisata pada masa pandemi tahun 2020 sebesar Rp47miliar. Penurunan tersebut setara dengan 56% jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan sebelum pandemi tahun 2019 yaitu sebesar Rp 83,64miliar. Penurunan realisasi pendapatan ini diikuti dengan

turunnya kontribusi pendapatan pajak daerah di sektor pariwisata terhadap pendapatan pajak daerah yaitu semula 52% di tahun 2019 menjadi 41% di tahun 2020.

Penurunan pendapatan pajak daerah di sektor pariwisata di masa pandemi tentunya tidak terlepas dari penurunan pendapatan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan. Berikut ini adalah realisasi pendapatan pajak daerah di sektor pariwisata sebelum dan semasa pandemi Covid-19.

Tabel 4.3 Realisasi Penerimaan Pendapatan Pajak Pajak Daerah di Sektor Pariwisata Pemkot Batu

Tahun	Pendapatan Pajak Hiburan			Pendapatan Pajak Hotel			Pendapatan Pajak Restoran		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
2015	7,00	7,67	110%	13,93	16,53	119%	4,86	5,87	121%
2016	10,00	10,02	100%	17,65	17,94	102%	7,00	7,49	107%
2017	13,65	14,83	109%	18,30	19,77	108%	10,34	11,28	109%
2018	17,45	26,33	151%	20,00	27,64	138%	11,71	15,78	135%
2019	22,09	32,12	145%	22,68	33,31	147%	13,70	18,21	133%
2020	13,33	14,25	107%	15,26	19,70	129%	9,28	13,05	141%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Batu (2020)
 Tabel 4.3 menunjukkan bahwa secara umum realisasi pendapatan pajak daerah di sektor pariwisata mampu mencapai target penerimaan yang dianggarkan baik sebelum masa pandemi tahun 2015 sampai dengan 2019 maupun pada saat pandemi. Meskipun demikian, jika dilihat dari nominal realisasi pendapatan, maka penerimaan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan pada masa pandemi tahun 2020 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2019 sebelum pandemi terjadi.

Gambar 4.6 Realisasi Pendapatan Pajak Hotel



Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Batu (2020)

Gambar 4.6 menunjukkan bahwa Tahun Anggaran 2019, menjadi tahun dengan realisasi pendapatan Pajak Hotel tertinggi selama lima tahun terakhir. Realisasi pendapatan Pajak Hotel tahun 2019 adalah sebesar Rp33,31miliar atau 147% dari anggaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Batu. Tahun 2019 juga menjadi tahun dengan persentase realisasi tertinggi selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, realisasi pendapatan Pajak Hotel mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan dengan tahun 2019. Meskipun demikian, realisasi pendapatan pajak hotel tahun 2020 sebesar Rp19.701.670.536,00 sudah melampaui anggaran yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Batu sebesar Rp15.261.573.158,00. Pencapaian target pendapatan ini juga tidak terlepas dari kebijakan Pemkot Batu untuk merevisi anggaran pendapatan hotel seiring dengan mewabahnya Covid-19.

Gambar 4.7 Realisasi Pendapatan Pajak Restoran



Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Batu (2020)

Seperti halnya pajak hotel, realisasi pendapatan pajak restoran pada Pemkot Batu dalam kurun waktu 2015 sampai dengan 2020 juga mencapai titik tertinggi pada tahun 2019 atau satu setahun sebelum pandemi Covid-19 mewabah. Dengan total pendapatan Rp18,21miliar, pendapatan pajak restoran berhasil melampaui 33% anggaran yang ditetapkan sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 4.7. Berbeda dengan lima tahun terakhir, pada tahun 2020 baik anggaran dan realisasi pendapatan Pajak Restoran mengalami penurunan.

Pandemi Covid-19 yang mewabah di Indonesia membuat Pemerintah Daerah harus menyesuaikan kembali anggaran pendapatan maupun belanja yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu kebijakan pemberlakuan PSBB juga memengaruhi realisasi pendapatan Pajak Restoran pada Pemerintah Kota Batu. Realisasi pendapatan pajak restoran tahun 2020 sebesar Rp13,05miliar telah melampaui anggaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Batu sebesar Rp9,28miliar. Meskipun demikian, realisasi pendapatan tersebut turun hingga mencapai 28,31% dibandingkan dengan realisasi tahun 2019.

Senada dengan realisasi pajak hotel dan pajak restoran, realisasi pajak hiburan juga mengalami penurunan pada masa pandemi tahun 2020. Kebijakan penyesuaian anggaran pendapatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam merespon wabah Covid-19 dan kebijakan pemerintah pusat menjadi salah satu pendorong tercapainya target penerimaan yang dianggarkan.

Gambar 4.8 Realisasi Pendapatan Pajak Hiburan



Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Batu (2020)

Gambar 4.8 menunjukkan bahwa meningkatnya realisasi pendapatan hiburan sejak tahun 2015

Menakar Kontribusi Pendapatan Pajak Daerah Sektor Pariwisata Terhadap PAD Kota Batu Di Masa Pandemi

Setyoningrum, D.P.A., Ambarwati, R.D.

sampai dengan 2019 tidak diikuti oleh realisasi pendapatan hiburan pada tahun 2020. Pada masa pandemi tersebut realisasi pendapatan hiburan harus turun sebesar 44% atau senilai Rp17,87miliar dibandingkan dengan realisasi tahun 2019.

Dari realiasi pendapatan pajak daerah di sektor pariwisata sebagaimana telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa pandemi Covid-19 memengaruhi Pendapatan Pajak Daerah di sektor pariwisata. Informan A mengatakan bahwa sebagai Kota Wisata, perolehan pendapatan pajak dari sektor pariwisata seperti pajak hotel, pajak hiburan, dan pajak restoran masih menjadi primadona di wilayah Pemkot Batu. Penurunan jumlah kunjungan wisata di Kota Batu mengakibatkan penurunan pula pada pendapatan pajak daerah dari sektor pariwisata. Hal menarik yang disampaikan oleh informan A, menurunnya pendapatan pajak daerah dari sektor pariwisata pada saat pandemi Covid-19, tidak diikuti oleh pendapatan pajak dari BPHTB. Pada masa pandemi pendapatan pajak dari BPHTB justru meningkat, Pajak inilah yang akhirnya menopang PAD Pemkot Batu sementara pajak daerah di sektor pariwisata tengah lesu.

4.3. Kontribusi Realisasi Pendapatan Pajak Daerah di Sektor Pariwisata terhadap PAD Pemkot Batu Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19

Untuk mengetahui kontribusi pendapatan pajak daerah di sektor pariwisata terhadap PAD Pemkot Batu, penelitian ini menggunakan analisis rasio kontribusi sebagaimana disampaikan oleh Halim (2012) pada tabel 2.1

Tabel 4.4 Kontribusi Pendapatan Pajak Daerah Sektor Pariwisata Terhadap PAD

Tahun	Realisasi PAD	Realisasi Pajak Daerah Sektor Pariwisata	Kontribusi	Kategori
2015	104.233.584.925	30.077.416.155,00	29%	Sedang
2016	109.532.987.918	35.453.095.044,00	32%	Cukup Baik
2017	149.423.706.568	45.876.657.312,00	31%	Cukup Baik
2018	162.890.527.180	69.740.628.660,00	43%	Baik
2019	184.490.184.347	83.635.019.188,00	45%	Baik
2020	859.157.387.954	47.006.043.897,00	5%	Sangat kurang

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Batu (2020)

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa tingkat kontribusi pendapatan pajak daerah di sektor pariwisata terhadap PAD Pemkot Batu mengalami pertumbuhan positif sejak tahun 2015 sampai dengan 2019. Berdasarkan Kriteria Nilai Kontribusi sebagaimana disampaikan Halim (2012) dalam Nooraini et al. (2018), tingkat kontribusi pendapatan pajak daerah di sektor pariwisata terhadap PAD Pemkot Batu sampai sebelum pandemi cenderung meningkat dengan masing-masing kategori sedang, cukup baik, dan baik. Tingkat kontribusi pajak daerah di sektor pariwisata terhadap PAD tertinggi terjadi di tahun 2019 dengan kontribusi sebesar 45%. Ini menunjukkan bahwa pendapatan pajak daerah di sektor pariwisata memberikan kontribusi yang baik terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemkot Batu.

Tabel 4.4 juga menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 telah menurunkan tingkat kontribusi pajak daerah di

sektor pariwisata sebesar 40% dari jumlah semula 45% di tahun 2019. Kondisi ini menunjukkan bahwa di masa pandemi Covid-19, pendapatn pajak daerah sektor pariwisata sanat kurang kontribusi terhadap PAD Pemkot Batu

Tabel 4.5 Kontribusi Pendapatan Pajak Hiburan Terhadap PAD

Tahun	Realisasi PAD	Pendapatan Pajak Hiburan		Kategori
		Realisasi	Kontribusi	
2015	104.233.584.925	7.669.602.854	7%	Sangat kurang
2016	109.532.987.918	10.023.704.360	9%	Sangat kurang
2017	149.423.706.568	14.826.307.547	10%	Sangat kurang
2018	162.890.527.180	26.327.936.517	16%	Kurang
2019	184.490.184.347	32.117.335.069	17%	Kurang
2020	859.157.387.954	14.251.004.321	2%	Sangat kurang

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Batu (2020)

Tabel 4.5 menunjukkan bahwa tingkat kontribusi pendapatan pajak hiburan dalam lima tahun terakhir sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 berkisar antara tujuh sampai dengan 17%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kontribusi pendapatan pajak hiburan terhadap PAD Pemkot Batu masih kurang. Pandemi Covid -19 di tahun 2020 semakin menurunkan tingkat kontribusi pajak hiburan yang semula 17% ditahun 2019 menjadi 2% di tahun 2020. Angka ini menunjukkan realisasi pendapatan pajak hiburan masih sangat kurang berkontribusi terhadap PAD.

Tabel 4.6 Kontribusi Pendapatan Pajak Hotel Terhadap PAD

Tahun	Realisasi PAD	Pendapatan Pajak Hotel		Kategori
		Realisasi	Kontribusi	
2015	104.233.584.925	16.533.613.716	16%	Kurang
2016	109.532.987.918	17.944.383.056	16%	Kurang
2017	149.423.706.568	19.772.086.136	13%	Kurang
2018	162.890.527.180	27.635.318.676	17%	Kurang
2019	184.490.184.347	33.308.563.239	18%	Kurang
2020	859.157.387.954	19.701.670.536	2%	Sangat kurang

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Batu (2020)

Tabel 4.6 menunjukkan tingkat kontribusi pajak hotel terhadap PAD sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 masih berada di kategori sangat kurang dan kurang. Tingkat kontribusi terendah lagi-lagi terjadi di tahun 2020 di angka 2 %. Tingkat kontribusi pajak hotel terhadap PAD sempat turun di tahun 2017 di angka 13%, akan tetapi segera meningkat di tahun berikutnya menjadi 17% di tahun 2018 dan 18% di tahun 2019.

Tabel 4.7 Kontribusi Pendapatan Pajak Restoran Terhadap PAD

Tahun	Realisasi PAD	Pendapatan Pajak Restoran		Kategori
		Realisasi	Kontribusi	
2015	104.233.584.925	5.874.199.585	6%	Sangat kurang
2016	109.532.987.918	7.485.007.628	7%	Sangat kurang
2017	149.423.706.568	11.278.263.629	8%	Sangat kurang
2018	162.890.527.180	15.777.373.467	10%	Sangat kurang
2019	184.490.184.347	18.209.120.880	10%	Sangat kurang
2020	859.157.387.954	13.053.369.040	2%	Sangat kurang

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Batu (2020)

Tabel 4.7 menunjukkan Kontribusi Pendapatan Pajak Restoran terhadap PAD Pemkot Batu sejak tahun 2015 sampai dengan 2020 masih berada dalam kategori kurang. Kontribusi tertinggi dicapai pada tahun 2018 dan 2019 dengan nilai kontribusi 10%. Seperti dua pajak sebelumnya, tahun 2020 menjadi tahun dengan kontribusi paling sedikit.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pandemi Covid-19 berpengaruh pada menurunnya realisasi pendapatan daerah baik pendapatan asli daerah, pendapatan pajak daerah, maupun pendapatan pajak daerah di sektor pariwisata. Akan tetapi, pandemi Covid-19 tidak berpengaruh kepada capaian realisasi atas target penerimaan yang dianggarkan. Realisasi pendapatan daerah Pemerintah Kota Batu baik PAD, pajak daerah, maupun pajak daerah di sektor pariwisata tahun 2020 telah berhasil melampaui anggaran yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan perubahan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Batu untuk merevisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai respon atas kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan dan mulai mewabahnya Covid-19 di Indonesia pada tahun 2020.

Sebelum pandemi Covid-19 di tahun 2020, tingkat kontribusi pendapatan pajak daerah sektor pariwisata terhadap PAD Kota Batu memberikan kontribusi yang cukup baik, sedang dan baik. Sayangnya pandemi Covid-19 mengakibatkan menurunnya tingkat kontribusi pendapatan pajak daerah sektor pariwisata terhadap PAD sampai di kategori sangat kurang berkontribusi. Jika dihitung secara parsial, pendapatan pajak hiburan, pajak hotel, dan pajak restoran masih belum memberikan kontribusi yang cukup terhadap PAD baik sebelum maupun semasa pandemi.

6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Batu sebagai destinasi wisata populer di Indonesia diharapkan dapat melakukan terobosan dan penggalan potensi terkait dengan penerimaan pendapatan pajak dari sektor pariwisata sehingga meningkatkan realisasi pendapatan pajak daerah dan pada akhirnya berdampak pada meningkatnya PAD. Dengan meningkatnya PAD, diharapkan dapat mengurangi ketergantungan Pemkot Batu kepada pemerintah pusat dalam melaksanakan pembangunan daerahnya. Keterbatasan dari penelitian ini adalah data yang digunakan untuk mewakili masa pandemi terbatas pada data tahun 2020 dan objek hanya terbatas pada satu kabupaten. Untuk itu perlu dilakukan penelitian lanjutan dengan menambah data yang mewakili tahun masa pandemi dan memperluas ruang lingkup objek penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifiyanti, A., & Didik Ardiyanto, M. (2022). Analisis Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Sebelum dan Setelah Adanya Pandemi COVID-19 Di Kabupaten dan Kota Se-Jawa Tengah. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 11(1), 1–13. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Auerbach, A., Auerbach, A. J., Gale, W., Lutz, B., & Sheiner, L. (2020). Fiscal Effects of COVID-19. *Brookings Papers on Economic Activity*, 229–278.
- Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batu. (2020). Laporan Realisasi Anggaran Tahun Tahun 2015 sd 2020. In *Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batu*. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batu.
- Badan Pendapatan Daerah Kota Batu. (2020). *Data Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2015 sd 2020*. Badan Pendapatan Daerah Kota Batu .
- BPS. (2021). *Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Indonesia Menurut Kebangsaan (Kunjungan), 2020-2021*. <https://www.bps.go.id/indicator/16/1821/1/jumlah-kunjungan-wisatawan-mancanegara-ke-indonesia-menurut-kebangsaan.html>
- BPS Kota Batu. (2020). *Kunjungan Wisata Kota Batu*. BPS Kota Batu. <https://batukota.bps.go.id/subject/16/pariwisata.html#subjekViewTab3>
- Bungin, B. (2010). *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya* (1st, cet. 5 ed.). Kencana.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2011). *Deskripsi dan Analisis APBD 2011*.
- Dwi Maya, E. S. (2014). Pengaruh Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batu. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, 2(3). <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jupe/article/view/9520>
- Effendi, A. (2022). The Effect of regional taxes on bandung city original revenue during the covid-19 pandemic. *Jurnal Info Sains: Informatika Dan Sains*, 12(2), 55–63. <https://ejournal.seaninstitute.or.id/index.php/InfoSains/article/view/628>
- Fikri, Z., & Mardani, R. M. (2017). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Kota Batu Tahun 2012 - 2016). *E-JRM : Elektronik Jurnal Riset Manajemen*, 1(1), 84–99. <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jrm/article/view/421>
- Halim, A. (2012). *Akuntansi Keuangan Daerah* (4th ed.). Salemba Empat.

Menakar Kontribusi Pendapatan Pajak Daerah Sektor Pariwisata Terhadap PAD Kota Batu Di Masa Pandemi

Setyoningrum, D.P.A., Ambarwati, R.D.

- Hardianto, W. T., Adhitama, M. O., & Jovano, C. (2021). Dampak Rebranding Kota Batu Untuk Meningkatkan Jumlah PAD Dari Sektor Pariwisata. *Jurnal Intelektual Administrasi Publik Dan Ilmu Komunikasi*, 8(2), 92–98. <https://doi.org/10.34369/intelektual%20journal.v8i02.240>
- Karini, R. S. R. A., & Agustiani, I. N. (2019). Kontribusi Penerimaan Pendapatan Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung. *Tourism Scientific Journal*, 4(1), 90. <https://doi.org/10.32659/tsj.v4i1.51>
- Kementerian Kesehatan. (2020). Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019. In *Kementerian Kesehatan*. Kementerian Kesehatan.
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (2021a). Tren Industri Pariwisata Tahun 2021. In *Kementerian Pariwisata*.
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (2021b). *Tren Pariwisata Indonesia di Tengah Pandemi*. Kemenparekraf. <https://kemenparekraf.go.id/ragam-pariwisata/Tren-Pariwisata-Indonesia-di-Tengah-Pandemi>
- Nooraini, A., Afif, & Yahya, S. (2018). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Provinsi Jawa Timur). *Jurnal Ekonomi & Keuangan Publik*, 5(2), 89–104. <https://ejournal.ipdn.ac.id/JEKP/article/view/416>
- Oktrivina, A., Siregar, D., & Mariana, I. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintahan (Studi Kasus: Pemerintahan Kota Depok-Jawa Barat). *Journal IMAGE |*, 9(1), 1–19.
- Prasetyaningtyas, V., & Ratnawati, D. (2022). Pengaruh Pajak Restoran, Pajak Hotel, Dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) PEmerintah Kabupaten/Kota Di Surabaya, Sidoarjo, Malang, dan Batu Tahun 2011-2020. *Jurnal Ilmiah MEA*, 6(2), 42–57.
- Pratama, R. (2017). *Analisis Potensi Pajak Sektor Pariwisata (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Garut Dalam Rangka Menuju Kota Destinasi Wisata Unggulan Jawa Barat)*. Universitas Brawijaya.
- Pujowati, Y., & Sufaidi, A. (2021). The COVID-19 Pandemic: Analysis of Large-Scale Social Restrictions (PSBB) Policies for the Community in Various Prevention Efforts. *Jurnal Magister Administrasi Publik (JMAP)*, 1(2), 102–111. <https://doi.org/10.31629/JMAP.V1i2.3655>
- Purba, S., & Hutabarat, R. C. (2017). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daearah Pada Kabupaten Dairi. *JURNAL ILMIAH KOHESI*, 1(1), 228–240. <https://sciencemakarioz.org/jurnal/index.php/KO HESI/article/view/67/pdf>
- Purwaningsih, N., & Sunaningsih, S. N. (2021). Analisis Kontribusi Retribusi Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Sebelum Dan Sesudah Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(3), 471–478. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i3.892>
- Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara* (No. 17). Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. (No. 33).
- Yasintha, P. N., Amanda Gelgel, N. M. R., Romadhon Sukadi, B. D. N., Mirna Sari, N. P., & Intan Pinatih, D. A. A. (2022). Resiliensi Pemerintah Kabupaten Gianyar dalam Mewujudkan Pariwisata Berkelanjutan di Tengah Pandemi Covid-19. *Jurnal Transformative*, 8(1), 57–80. <https://doi.org/10.21776/ub.transformative.2022.008.01.3>
- Yulia, I. A. (2020). Pengaruh Pajak Hiburan Dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 8(3), 333–338. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v8i3.385>

